



PUTUSAN

Nomor: 33/PTS/KIP-SU/II/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 33/KIP-SU/S/X/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Reni P. Hutagaol
Alamat : Jl. Sei Halian No. 18 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Alamat : Jl. STM Kelurahan Sitirejo II Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Hadjral Aswad Bauty, SH, M.Kn
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan
2. Nama : Hamdani Azmi, SH, MH
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan
3. Nama : Ruspita Hutagalung, SH
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan
4. Nama : Husnen
Jabatan : Pengadministrasi umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan
5. Nama : Mindo R. Sialagan, SH
Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 505/SK-12.71/XI/2019 tanggal 18 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Fachrul Husin Nasution, SH, M.Kn (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Reni P Hutagaol sebagai Pemohon dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 33/KIP-SU/S/X/2019.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 13 Agustus 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 18 Agustus 2019 kepada PPID Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan terkait keberadaan sertifikat Hak Milik No. 1013 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi/ penjelasan mengenai dasar penerbitan sertifikat hak milik No. 1013 beserta informasi/ penjelasan mengenai tata cara perolehan hak atas tanah tersebut (warkahnya).
2. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat hak milik No. 1013.
3. Nama dan pekerjaan serta alamat pemegang sertifikat hak milik No. 1013.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 02 September 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 05 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.

- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2019.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 18 November 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 02 Desember 2019, Pemohon hadir dan Kuasa Termohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 17 Desember 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapi oleh Termohon, dan meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Cengkeh Raya Kapling No. 22A di lokasi Perum Perumnas dan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
4. Pemohon menyatakan bahwa ketika melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, permohonan tersebut ditolak Kantor Pertanahan Kota Medan, dikarenakan tanah tersebut telah terbit SHM atas nama orang lain.
5. Pemohon menyatakan bahwa telah meminta konfirmasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait telah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1013 atas nama orang lain.

6. Pemohon menyatakan bahwa telah melakukan pengukuran atas tanah tersebut sebanyak dua kali pada tahun 2017 oleh juru ukur pihak Kantor Pertanahan Kota Medan.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Reni P Hutagaol.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 13 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 16 Agustus 2019 yang diajukan kepada PPID Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 02 September 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 05 September 2019 yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Oktober 2019.
Bukti P-5	Bukti-Bukti dari Pemohon.
Bukti P-6	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 27 Desember 2019.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, letak peta tanah yang dimiliki oleh Pemohon tidak sesuai dengan peta yang dimiliki oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa terkait permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, dokumen ada dimiliki namun tidak dapat diberikan karena memakai identitas orang lain.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 505/SK-12.71/XI/2019 tanggal 18 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Fachrul Husin Nasution, SH, M.Kn (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan).
Bukti T-2	Uji Konsekuensi Nomor: 03/XII/KIP-SU-RLS/2019 tanggal 31 Desember 2019.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyimpulkan bahwa seharusnya berdasarkan kronologis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta riil di lokasi bidang tanah yang dimohonkan sertifikatnya yang telah diuraikan, pihak BPN Kota Medan seharusnya membuka informasi yang dimohonkan yaitu membuka buku tanah dan warkah SHM No 1013 dan melakukan peninjauan ke lokasi tanah dimana kavling no 22-A berada yaitu di Jl. Cengkeh Raya-perumnas Simalingkar.

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Berdasarkan surat uji konsekuensi Termohon Nomor: 03/XII/KIP-SU-RLS/2019 tanggal 31 Desember 2019, Kuasa Termohon menyatakan bahwa menolak permohonan informasi yang dimohonkan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa permohonan informasi tersebut tidak dapat diterima, karena menurut Kuasa Termohon tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a quo antara Reni P. Hutagaol sebagai Pemohon dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Oktober 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 33/KIP-SU/S/X/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271195303570001 atas nama Reni P. Hutagaol.

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.(Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Butki P-3)

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 13 Agustus 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 16 Agustus 2019.
2. Pemohon mengirim surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 02 September 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 05 September 2019.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Oktober 2019.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah membeli sebidang tanah di lokasi tanah dimana kavling no 22-A berada yaitu di Jl. Cengkeh Raya-Perumnas Simalingkar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut namun permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dikarenakan atas tanah tersebut telah terbit SHM atas nama orang lain.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah melakukan pengukuran tanah sebanyak dua kali pada tahun 2017 yang dilakukan oleh juru ukur dari Kantor Pertanahan Kota Medan, disertai dengan bukti pembayaran.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, menurut Kuasa Termohon letak peta tanah yang dimiliki oleh Pemohon tidak sesuai dengan peta tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 1013 belum dapat dijelaskan dikarenakan warkahnya belum ditemukan, hal tersebut dijelaskan berdasarkan surat tanggal 25 Februari 2019 yang dikirim oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Uji Konsekuensi yang diberikan oleh Kuasa Termohon, yang menyatakan bahwa buku tanah, surat ukur, dan warkahnya merupakan informasi yang dikecualikan adalah tidak sesuai sepenuhnya dengan Pasal 17 *juncto* Pasal 19 *juncto* Pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] Angka 1 dan 2 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, dikarenakan Pemohon memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek yang dimohonkan dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 26.

[6.4] Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon angka 1, yaitu penjelasan mengenai dasar penerbitan sertifikat Hak Milik No 1013 ataupun warkahnya dapat diperlihatkan kepada Pemohon, dikarenakan menyangkut dengan kepemilikan hak atas tanah milik Pemohon berdasarkan Akta Jual Beli nomor 26 antara pihak Perum Perumnas dengan Reni P. Hutagaol.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

[6.5] Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon angka 2, yaitu terkait dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1013, dapat diperlihatkan dikarenakan data tersebut ada dimiliki oleh Termohon, dengan catatan menghitamkan dokumen/ informasi yang tidak berkaitan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 9 angka 1 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala”.

[6.6] Majelis Komisioner berpendapat terkait dengan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon angka 3, yaitu terkait dengan nama dan pekerjaan serta alamat pemegang sertifikat Hak Milik No. 1013 tidak dapat diberikan dikarenakan menyangkut identitas dan kepentingan pribadi milik orang lain.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka 1 dan 2 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka untuk sebagian.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] angka 1 dengan memperlihatkan dan menjelaskan warkah tanah yang menjadi pokok sengketa, dan permohonan informasi pada angka 2 hanya memperlihatkan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1013, dan menghitung data yang tidak berkaitan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Meyssalina M.I Aruan, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, MSP dan Abdul Jalil, SH, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 12 Februari 2020



Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001